



PENETAPAN

Nomor 769/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara penetapan ahli waris dan perwalian yang diajukan oleh :

Mustantiani binti Lacong, NIK: 7314027112740054, Tempat tanggal lahir Lise, 31 Desember 1974 Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Lingkungan I Pakkawarue, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Rita Restika binti Mansur, NIK: 7314026611950001, Tempat tanggal lahir Pangkajene, 26 November 1995, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Lingkungan I Pakkawarue, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Rika Mustika Mansur binti Mansur, NIK: 7314026702010001, Tempat tanggal Lahir Bilokka, 27 Februari 2001, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Lingkungan I Pakkawarue, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Pemohon III**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon

Telah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng

Halaman 1 dari halaman 21 Penetapan Nomor 769/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang dengan Nomor 769/Pdt.P/2021/PA.Sidrap tanggal 1 Desember 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang lelaki yang bernama Mansur bin Abd Latip pada Hari Rabu, tanggal 06 Oktober 1993 M / 19 Rabiul Awal 1414 H, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 112/3/XI/1993 tertanggal 03 November 1993.
2. Bahwa suami Pemohon I yang bernama Mansur bin Abd Latip telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2021, karna sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7314-KM-29112021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 29 November 2021.
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Mansur bin Abd Latip telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Rita Restika binti Mansur, umur 26 tahun.
 - Rika Mustika Mansur binti Mansur, umur 20 tahun.
 - Rina Mayasari Mansur binti Mansur, umur 16 tahun.
 - Raafi Rasyid Mansur bin Mansur, umur 8 tahun.
4. Bahwa kedua orangtua Almarhum Mansur bin Abd Latip lebih dahulu meninggal dunia.
5. Bahwa Almarhum Mansur bin Abd Latip mempunyai ahli waris yaitu :
 - Mustantiani binti Lacong (istri).
 - Rita Restika binti Mansur (anak).
 - Rika Mustika Mansur binti Mansur (anak).
 - Rina Mayasari Mansur bin (anak).
 - Raafi Rasyid Mansur bin Mansur (anak).
6. Bahwa 2 anak kandung Pemohon I yang bernama Rina Mayasari Mansur binti Mansur dan Raafi Rasyid Mansur bin Mansur masih dibawah umur, sehingga Pemohon I mengajukan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya tersebut.

Halaman 2 dari halaman 21 Penetapan Nomor 769/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris dan Perwalian melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan tujuan untuk pencairan uang di Bank BPD, dan untuk keperluan hukum lainnya.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan Mansur bin Abd Latip telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2021, karna sakit.
3. Menetapkan Mansur bin Abd Latip adalah pewaris.
4. Menetapkan ahli waris yang sah dari Mansur bin Abd Latip yaitu:

- Mustantiani binti Lacong (istri).
- Rita Restika binti Mansur (anak).
- Rika Mustika Mansur binti Mansur (anak).
- Rina Mayasari Mansur binti Mnasur (anak).
- Raafi Rasyid Mansur bin Mansur(anak).

5. Menetapkan Pemohon I sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Rika Mustika Mansur binti Mansur dan Raafi Rasyid Mansur bin Mansur.
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsida : Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa pemeriksaan dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 1 Desember 2021 yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor. 769/Pdt.P/2021/PA.Sidrap, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Halaman 3 dari halaman 21 Penetapan Nomor 769/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi yaitu :

I. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7314027112740054 atas nama Mustantiani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 25 April 2012, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 731402661195040051 atas nama Rita Restika yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 14 Desember 2015, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7314026702010001 atas nama Rika Mustika Mansur yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 16 Mei 2018, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor. 112/3/XI/1993 atas nama Pemohon I dan Mansur yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang tertanggal 13 November 1993. bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 895/XI/1995 atas nama Rita Restika yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 14 Februari 1996, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 566/CSIT/IV/2001 atas nama Rika Mustika Mansur yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 4 dari halaman 21 Penetapan Nomor 769/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 30 April 2001, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.6.

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 283/IV/2005 atas nama Rina Mayasari Mansur yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 20 April 2005, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.7.

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314CLT2709201363853 atas nama Raafi Rasyid Mansur yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 27 September 2013, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.8.

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7314-KM-29112021-0004 atas nama Mansur yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 29 November 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.9.

II. Bukti Saksi :

Dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan masing-masing di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Asbudi bin Arafa**, Umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon.
- Bahwa saksi kenal almarhum Mansur bin Abd. Latip adalah suami Pemohon I ayah dari Pemohon II dan Pemohon III.
- Bahwa Mansur bin Abd. Latip meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2021.
- Bahwa Mansur bin Abd. Latip meninggal dunia karena sakit.

Halaman 5 dari halaman 21 Penetapan Nomor 769/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mansur bin Abd. Latip meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.
 - Bahwa almarhum Mansur bin Abd. Latif hanya 1 kali menikah dengan Pemohon I dan semasa hidupnya tidak pernah bercerai.
 - Bahwa almarhum Mansur bin Abd. Latif dan Pemohon I mempunyai 4 orang anak masing-masing bernama Rita Restika, Rika Mustika Mansur, Rina Mayasari Mansur dan Raafi Rasyid Mansur.
 - Bahwa Bapak dan Ibu kandung Mansur bin Abd. Latif telah meninggal dunia lebih dulu daripada Mansur bin Abd. Latif.
 - Bahwa 2 orang anak almarhum Mansur bin Abd. Latif dan Pemohon I masih dibawah umur.
 - Bahwa saksi tahu anak almarhum Mansur bin Abd. Latif dan Pemohon I yang belum dewasa bernama Rina Mayasari Mansur berumur 16 tahun dan Raafi Rasyid Mansur berumur 8 tahun.
 - Bahwa Rina Mayasari Mansur dan Raafi Rasyid Mansur tinggal bersama Pemohon I.
 - Bahwa Rina Mayasari Mansur dan Raafi Rasyid Mansur tinggal bersama Pemohon I sejak lahir dan sejak almarhum Mansur bin Abd. Latif meninggal.
 - Bahwa Pemohon I tidak pernah melakukan kekerasan pada Rina Mayasari Mansur dan Raafi Rasyid Mansur karena sangat menyayangi anaknya.
 - Bahwa Pemohon I berperilaku baik dan taat dalam menjalankan ajaran Agama.
 - Bahwa Pemohon I dan kedua anaknya tinggal di lingkungan yang baik.
 - Bahwa Pemohon I mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris dan Perwalian untuk kelengkapan administrasi pencairan uang pada Bank BPD cabang Sidrap.
2. **Yusril bin Herman**, Umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Langsung, Desa Baruga, Kecamatan Towotu, Kabupaten Luwu Timur;

Halaman 6 dari halaman 21 Penetapan Nomor 769/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal para Pemohon.
- Bahwa saksi kenal almarhum Mansur bin Abd. Latif adalah suami Pemohon I ayah dari Pemohon II dan Pemohon III.
- Bahwa Mansur bin Abd. Latif meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2021.
- Bahwa Mansur bin Abd. Latif meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa Mansur bin Abd. Latif meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa almarhum Mansur bin Abd. Latif hanya 1 kali menikah dengan Pemohon I dan semasa hidupnya tidak pernah bercerai.
- Bahwa almarhum Mansur bin Abd. Latif dan Pemohon I mempunyai 4 orang anak masing-masing bernama Rita Restika, Rika Mustika Mansur, Rina Mayasari Mansur dan Raafi Rasyid Mansur.
- Bahwa Bapak dan Ibu kandung Mansur bin Abd. Latif telah meninggal dunia lebih dulu daripada Mansur bin Abd. Latif.
- Bahwa 2 orang anak almarhum Mansur bin Abd. Latif dan Pemohon I masih dibawah umur.
- Bahwa saksi tahu anak almarhum Mansur bin Abd. Latif dan Pemohon I yang belum dewasa bernama Rina Mayasari Mansur berumur 16 tahun dan Raafi Rasyid Mansur berumur 8 tahun.
- Bahwa Rina Mayasari Mansur dan Raafi Rasyid Mansur tinggal bersama Pemohon I.
- Bahwa Rina Mayasari Mansur dan Raafi Rasyid Mansur tinggal bersama Pemohon I sejak lahir dan sejak almarhum Mansur bin Abd. Latif meninggal.
- Bahwa Pemohon I tidak pernah melakukan kekerasan pada Rina Mayasari Mansur dan Raafi Rasyid Mansur karena sangat menyayangi anaknya.
- Bahwa Pemohon I berperilaku baik dan taat dalam menjalankan ajaran Agama.
- Bahwa Pemohon I dan kedua anaknya tinggal di lingkungan yang baik.

Halaman 7 dari halaman 21 Penetapan Nomor 769/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris dan Perwalian untuk kelengkapan administrasi pencairan uang pada Bank BPD cabang Sidrap.

Bahwa para Pemohon telah memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan memohon penetapan.

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya meliputi 2 (dua) hal, yakni pertama mengenai penetapan ahli waris, dan kedua mengenai penetapan wali.

Menimbang, bahwa tentang kumulasi permohonan tersebut majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2990K/Pdt/1990 tanggal 23 Mei 1992 dan Buku II Edisi Revisi 2010 hal 76, penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa penggabungan permohonan penetapan ahli waris dan penetapan wali dalam perkara a quo memiliki koneksitas/hubungan erat dimana para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Mansur bin Abd. Latif dan permohonan penetapan ahli waris dan penetapan wali termasuk dalam lingkup hukum keluarga yang menjadi yurisdiksi absolut peradilan agama, oleh karenanya kumulasi permohonan yang diajukan para Pemohon dalam perkara

Halaman 8 dari halaman 21 Penetapan Nomor 769/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo dapat dibenarkan dan masing-masing akan dipertimbangkan sendiri-sendiri sebagai berikut:

Tentang Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam surat permohonan para Pemohon perkara ini merupakan perkara voluntair tentang penentuan ahli waris dari almarhum Mansur bin Abd. Latif yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2021.

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan terlebih dahulu sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris selain dilakukan dengan cara contentius juga dapat dilakukan dengan cara voluntair, yaitu yang berkenaan mengenai penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimohonkan dalam perkara a quo adalah penentuan ahli waris dari almarhum Mansur bin Abd. Latif yaitu para Pemohon sebagai istri, dan anak dari Mansur bin Abd. Latif yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2021.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat diberi kode bukti P.1 sampai dengan bukti P.9, halmana bukti surat tersebut telah dileges, diberi meterai cukup, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mustantiani, Rita Restika dan Andi Rika Mustika Mansur, bukti surat tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil

Halaman 9 dari halaman 21 Penetapan Nomor 769/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan dari segi materil menerangkan Mustantiani, Rita Restika dan Andi Rika Mustika Mansur berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan para Pemohon adalah akta autentik perihal peristiwa perkawinan antara Pemohon I dan Mansur yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang peristiwa perkawinan antara Pemohon I dan Mansur.

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rita Restika, bukti surat tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan dari segi materil menerangkan bahwa Rita Restika merupakan anak Mansur dan Pemohon I, juga menerangkan tanggal lahir Rita Restika, berdasarkan bukti tersebut terbukti Rita Restika berumur 26 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rika Mustika Mansur, bukti surat tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan dari segi materil menerangkan Rika Mustika Mansur merupakan anak Mansur dan Pemohon I, juga menerangkan tanggal lahir Rika Mustika Mansur, berdasarkan bukti tersebut terbukti Rika Mustika Mansur berumur 20 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rina Mayasari Mansur, bukti surat tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan dari segi materil menerangkan Rina Mayasari Mansur merupakan anak Mansur dan Pemohon I, juga menerangkan tanggal lahir Rina Mayasari Mansur, berdasarkan bukti tersebut terbukti Rina Mayasari Mansur berumur 16 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Raafi Rasyid Mansur, bukti surat tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan dari segi materil menerangkan Raafi Rasyid Mansur merupakan

Halaman 10 dari halaman 21 Penetapan Nomor 769/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Mansur dan Pemohon I, juga menerangkan tanggal lahir Raafi Rasyid Mansur, berdasarkan bukti tersebut terbukti Raafi Rasyid Mansur berumur 8 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Kutipan akta kematian, bukti surat tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan dari segi materil menerangkan suami Pemohon I bernama Mansur bin Abd. Latif telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2021.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang keabsahan formilnya akan dipertimbangkan oleh majelis sebagai berikut:

- Bahwa para saksi yang dihadirkan oleh pemohon merupakan kerabat para pemohon.
- Bahwa untuk terangnya pokok masalah, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* memerlukan penelusuran dan identifikasi yang jelas tentang silsilah keluarga dari Mansur bin Abd. Latif, dan kerabat dekat merupakan salah satu pihak yang dipandang mengetahui dengan rinci silsilah keluarga almarhum.
- Bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim sebagai berikut: *"Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah"*.
- Bahwa perlu dipertimbangkan apakah status para saksi dapat didengar keterangannya dan dipertimbangkan materi keterangannya.
- Bahwa dalam Pasal 172 R.Bg dikemukakan ketentuan mengenai siapa yang tidak boleh didengar kesaksiannya.

Pasal 1. Yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah: Keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan dari salah satu pihak menurut keturunan lurus; Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu dan keponakan di

Halaman 11 dari halaman 21 Penetapan Nomor 769/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah (karesidenan) Bengkulu, Sumatera Barat, dan Tapanuli, kalau hak mewaris di situ diatur menurut adat setempat; Istri atau suami dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai; Anak-anak yang tidak diketahui pasti bahwa mereka sudah berumur lima belas tahun; dan orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang;

Pasal 2. Akan tetapi keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan tidak dapat menolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang suatu perjanjian pekerjaan;

Pasal 3. Hak mengundurkan diri daripada memberi kesaksian dalam perkara yang disebut dalam ayat di atas ini tidak berlaku buat orang-orang yang disebut pada pasal 174 ayat (1) dan (2).

- Bahwa yang perlu dimaknai lebih lanjut mengenai makna dari Pasal 172 tersebut adalah redaksi "*dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang suatu perjanjian pekerjaan*". Keadaan menurut hukum perdata adalah keadaan-keadaan yang lahir dari adanya suatu perbuatan perdata dan/atau peristiwa keperdataan. Perbuatan perdata yang dimaksudkan antara lain terjadinya perkawinan, pembuatan perjanjian, penjaminan, dan sebagainya. Sementara peristiwa perdata adalah kejadian-kejadian yang menimbulkan akibat hukum keperdataan seperti kelahiran dan kematian. Dalam konteks perkara *a quo*, majelis perlu menemukan fakta mengenai Mansur bin Abd. Latif. serta silsilah keluarganya, fakta mana termasuk dalam kategori keadaan menurut hukum perdata yang menimbulkan akibat hukum keperdataan tertentu, yaitu pewarisan dari pewaris kepada para ahli waris.
- Bahwa dengan demikian para saksi yang dihadirkan para Pemohon tetap dapat memberikan keterangan mengenai kematian Mansur bin Abd. Latif. dan silsilah keluarganya. Maka dengan demikian, kesaksian para saksi secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.
- Bahwa para saksi di persidangan secara terpisah mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam duduk perkara dan keterangan para saksi saling bersesuaian satu sama lain serta berkaitan dengan pokok perkara.

Halaman 12 dari halaman 21 Penetapan Nomor 769/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon bahwa pada tanggal 2 Agustus 2021 telah meninggal dunia seorang bernama Mansur bin Abd. Latif. dan semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan perempuan bernama Mustantiani Serta telah dikaruniai 4 orang anak yaitu Rita Restika, Rika Mustika Mansur, Rina Mayasari Mansur dan Andi Raafi Rasyid Mansur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, ternyata kedua saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam hubungan saling mewarisi antara pewaris dengan ahli warisnya dan pula keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), sehingga majelis hakim berpendapat keterangan dua saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti surat serta keterangan dari dua orang saksi, maka telah diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2021 seorang yang bernama Mansur bin Abd. Latif. meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit.
- Bahwa kedua orang tua Mansur telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Mansur.
- Bahwa ketika meninggal dunia Mansur bin Abd. Latif meninggalkan:
 - Mustantiani binti Lacong (Istri).
 - Rita Restika Mansur binti Mansur (Anak kandung).
 - Rika Mustika Mansur binti Mansur (Anak kandung).
 - Rina Mayasari Mansur binti Mansur (Anak kandung).
 - Raafi Rasyid Mansur bin Mansur (Anak kandung).
- Bahwa 2 anak dari almarhum Mansur bin Abd. Latif dan Pemohon I yang bernama Rina Mayasari Mansur dan Raafi Rasyid Mansur masih dibawah umur.
- Bahwa Pemohon I yang selama ini merawat, mengasuh dan mendidik Rina Mayasari Mansur dan Raafi Rasyid Mansur.

Halaman 13 dari halaman 21 Penetapan Nomor 769/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud para Pemohon mengurus penetapan ahli waris dan perwalian adalah untuk keperluan pencairan Rekening pada Bank BPD, serta untuk keperluan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, yaitu asas yang menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath'i* (pasti dan terperinci), karena itu Pengadilan Agama akan menetapkan ahli waris dari almarhum Mansur bin Abd. Latif berdasarkan ketentuan-ketentuan dan dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam.

Menimbang, bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewaris dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari berikut ini yang artinya:

"Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim".

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al Qur'an surat Al Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing yang terjemahannya sebagaimana berikut ini:

(11) Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta, dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.

Halaman 14 dari halaman 21 Penetapan Nomor 769/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

(12) dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam, bila mayit meninggal dunia, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat, baik ahli waris *sababiyah* (hubungan perkawinan) maupun ahli waris *nasabiyah* (hubungan darah).

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat menjadi ahli waris diatur dalam Pasal 171, 172, 173 dan 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

- Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menggariskan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Halaman 15 dari halaman 21 Penetapan Nomor 769/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;
- Pasal 173: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:
 - a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
 - b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
- Pasal 174 ayat 1: Kelompok-kelompok yang disebut sebagai ahli waris terdiri dari A). golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. B) golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. C) menurut hubungan perkawinan terdiri dari janda dan duda. Pasal 174 ayat 2: Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa Mansur bin Abd. Latif telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2021 dalam keadaan beragama Islam dan karena sakit, ketika meninggal dunia Mansur bin Abd. Latif meninggalkan seorang istri bernama Mustantiani binti Lacong, 4 orang anak bernama Rita Restika, Rika Mustika Mansur, Rina Mayasari Mansur dan Raafi Rasyid Mansur, sehingga almarhum Mansur bin Abd. Latif memenuhi syarat berkedudukan sebagai pewaris, sehingga Mustantiani binti Lacong, A Rita Restika, Rika Mustika Mansur, Rina Mayasari Mansur dan Raafi Rasyid Mansur berkedudukan sebagai ahli waris.

Halaman 16 dari halaman 21 Penetapan Nomor 769/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti bapak dan ibu kandung Mansur bin Abd. Latif meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum Mansur bin Abd. Latif meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda, dimana Pemohon merupakan ahli waris dzawil furud yaitu ahli waris yang bagiannya diperhitungkan lebih dahulu dan telah ditentukan dalam syari'at.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Mansur bin Abd. Latif adalah seorang istri serta empat orang anak yang masih hidup sebagaimana dalam diktum penetapan berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b, dan c), Pasal 172, 173 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak melanggar hukum dan telah terbukti, oleh karenanya permohonan para Pemohon mengenai penetapan ahli waris patut dikabulkan.

Tentang Penetapan Perwalian

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan ahli waris Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan perwalian atas 2 orang anak yang masih dibawah umur bernama Rina Mayasari Mansur dan Raafi Rasyid Mansur, kedua anak tersebut adalah anak dari almarhum Mansur bin Abd. Latif yang meninggal pada 2 Agustus 2021 dan Pemohon I yang bernama Mustantiani binti Lacong, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangan pokok permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan sedangkan pada ayat (4) ditegaskan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengetengahkan kewajiban seorang wali dapat dilihat pada ketentuan berikut ini :

1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya (pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).
2. Wali berkewajiban memberikan bimbingan agama pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada dibawah perwaliannya (pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).
3. Wali bertanggung jawab terhadap orang yang berada dibawah perwalian dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya (pasal 110 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam).
4. Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada dibawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin (pasal 111 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi dapat disimpulkan tentang hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Rina Mayasari Mansur dan Raafi Rasyid Mansur adalah anak yang lahir dari pernikahan Pemohon I dengan almarhum Mansur bin Abd. Latif.
- Bahwa setelah almarhum Mansur bin Abd. Latif meninggal dunia, Rina Mayasari Mansur dan Raafi Rasyid Mansur berada dalam pemeliharaan Pemohon I.
- Bahwa Rina Mayasari Mansur dan Raafi Rasyid Mansur sampai diajakannya permohonan ini belum berusia 21 tahun.
- Bahwa Pemohon I mengasuh Rina Mayasari Mansur dan Raafi Rasyid Mansur dengan sangat baik dan penuh kasih sayang.
- Bahwa Pemohon I tidak pernah melakukan tindakan kriminal dan dikenal masyarakat sekitar sebagai orang yang santun dalam pergaulan sehari-hari.

Menimbang, bahwa kewajiban seorang wali sebagaimana pada ketentuan pasal-pasal tersebut telah disadari sepenuhnya oleh Pemohon I, bahkan Pemohon I telah melakukan tugas-tugas perwalian terhadap anak tersebut

Halaman 18 dari halaman 21 Penetapan Nomor 769/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab karena Pemohon I merupakan orang tua dari kedua anak tersebut yang selama ini merawat, mengasuh dan mendidik Rina Mayasari Mansur dan Raafi Rasyid Mansur.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris dan perwalian tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan Pemohon I mengajukan perwalian untuk keperluan pencairan Rekening pada Bank BPD, serta untuk keperluan hukum lainnya dan keperluan hukum lainnya. dan berdasarkan tujuan Pemohon mengajukan perwalian tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum dan dalil-dalil para Pemohon telah terbukti oleh karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon I dinilai layak dan punya kesanggupan serta bertanggung jawab untuk menjadi wali terhadap kedua anak tersebut, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan para Pemohon dinilai telah beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan di kabulkannya permohonan para Pemohon, maka tanggung jawab yang berhubungan dengan pemeliharaan, perawatan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan serta kebutuhan-kebutuhan anak lainnya sehari-hari menjadi amanah atau kewajiban Pemohon I, dan pihak Pemohon I sebagai wali berhak untuk mengurus atau mewakili segala kepentingan dari kedua anak tersebut baik diri dan hartanya didalam maupun diluar pengadilan.

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan Mansur bin Abd. Latif meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2021.

Halaman 19 dari halaman 21 Penetapan Nomor 769/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan almarhum Mansur bin Abd. Latif sebagai pewaris
4. Menetapkan ahli waris almarhum Mansur bin Abd. Latif yaitu:
 1. Mustantiani binti Lacong (Istri).
 2. Rita Restika Mansur binti Mansur (Anak kandung).
 3. Rika Mustika Mansur binti Mansur (Anak kandung).
 4. Rina Mayasari Mansur binti Mansur (Anak kandung).
 5. Raafi Rasyid Mansur bin Mansur (Anak kandung).
5. Menetapkan Pemohon I sebagai Wali dari anak kandungnya bernama Rina Mayasari Mansur binti Mansur dan Raafi Rasyid Mansur bin Mansur.
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Mun'amah, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy dan Heru Fachrurizal, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Sitti Naimah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy

Mun'amah, S.HI.

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sitti Naimah, S.Ag.

Halaman 20 dari halaman 21 Penetapan Nomor 769/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
 3. Biaya : Rp 300.000,00
 - Panggilan : Rp 30.000,00
 4. Biaya PNBP
 - :
 5. Biaya redaksi : Rp 10.000,00
 6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
 - Jumlah : Rp 430.000,00
- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari halaman 21 Penetapan Nomor 769/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)